

CLOUD COMPUTING

AZHAR HASYIM

- Saat ini Kementerian Kominfo sedang menggodok Perubahan terhadap PP PSTE (PP82/2012), termasuk dalam perlakuan data center. Terdapat pemilahan data elektronik dari sisi perlakuan dikaitkan dengan penampatan data centernya.
- Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan dan memproses **Data Elektronik Strategis** pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- Penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia tersebut diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait
- Maka pengatur sektor akan menentukan mana data elektronik bersifat strategis di sektornya. Hal ini berkaitan dengan :
 - Data Elektronik Strategis adalah Data yang berdampak strategis terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.
 - Data Elektronik Berisiko Tinggi adalah data yang berdampak terbatas pada kepentingan pemilik data elektronik dan sektornya.
 - Data Elektronik Berisiko Rendah adalah data elektronik selain kategori strategis dan tinggi.

Rancangan Klasifikasi Data

Data Rendah

Data Tinggi

Data Strategis

Klasifikasi data dan mekanisme keamanan yang diberlakukan pada data-data ini dilakukan dan ditentukan langsung oleh masing-masing pemilik data.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

ARAH PENGATURAN PUSAT DATA

DATA ELEKTRONIK STRATEGIS

- Ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan:
 1. terganggunya penyelenggaraan negara;
 2. terganggunya pertahanan dan keamanan;
 3. terganggunya proses penegakan hukum; dan/atau
 4. terganggunya perekonomian nasional.
- Diidentifikasi dan ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor, Instansi, dan/atau institusi dengan memperhatikan karakteristik kebutuhan perlindungan hukum dan sifat strategis penyelenggaraan Sistem Elektroniknya
- Wajib dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia
- Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan wajib menggunakan jaringan Sistem Elektronik Indonesia
- Dilarang dikirim, dipertukarkan, disalin ke luar wilayah Indonesia

DATA ELEKTRONIK BERESIKO TINGGI

- Ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan layanan pada sektor terkait
- Tidak wajib untuk dikelola dan disimpan di Indonesia
- Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan Data wajib memastikan tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia

DATA ELEKTRONIK BERESIKO RENDAH

- Ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya layanan operasional badan usaha terkait
- Tidak wajib untuk dikelola dan disimpan di Indonesia
- Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan Data wajib memastikan tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia

Untuk seluruh jenis data:

1. Pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan perlindungan penyelenggaraan data elektronik, jaminan perlindungan data pribadi, dan penegakan kedaulatan negara
2. Wajib dapat diakses dan diproses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sektor-Sektor Pelayanan Publik yang Membutuhkan Klasifikasi Data

Administrasi
Pemerintahan

Transportasi

Kesehatan

Pangan

Energi dan
Sumber Daya
Mineral

Keuangan

Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Pertahanan
dan Keamanan

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

CONTOH KLASIFIKASI DATA: PEMERINTAHAN

Data Rendah

- Aktivitas bisnis rutin pemerintah, termasuk pengorganisasian administratif (misalnya surel, situs intranet, catatan kantor, data akun). Tidak termasuk data-data lain yang masuk ke dalam kelompok 2 dan 3
- Pengorganisasian pajak, data bencana alam, pengorganisasian aset dan infrastruktur penting negara. Tidak termasuk data-data lain yang masuk ke dalam kelompok 2 dan 3
- Materi pelatihan dan informasi pemasaran (sebelum resmi rilis)
- Informasi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi atau program pemerintah umum lainnya

Data Tinggi

- Informasi identitas pribadi individu, (misalnya alamat surel, nama pertama dan terakhir, nomor telepon, alamat jalan, nomor faks, alamat IP, atau alat penanda individu keluaran pemerintah lainnya)
- Data manajemen Sumber Daya Manusia dalam birokrasi pemerintahan (misalnya, strategi SDM, manajemen akuisisi staf, manajemen organisasi dan posisi, kompensasi, tunjangan, kinerja karyawan, hubungan karyawan, hubungan kerja, dan manajemen pemisahan, pengembangan SDM), kecuali yang untuk alasan tertentu diklasifikasikan sebagai Kelompok 3

Data Strategis

- Informasi keamanan dan pertahanan nasional
- Informasi intelijen pemerintah
- Informasi penegakan hukum yang terkait dengan penyelidikan kriminal atau terorisme yang sedang berlangsung
- Informasi mengenai aset utama pemerintah dan informasi perlindungan infrastruktur penting (informasi yang menggambarkan kerentanan aset)
- Informasi identitas dan otentikasi pribadi yang digunakan untuk mengendalikan akses ke pemerintah yang dilindungi, aset nasional yang penting, atau kontrol perbatasan.

CONTOH KLASIFIKASI DATA: KESEHATAN

Data Rendah

- *Customer Relations Management*, termasuk sistem manajemen staf, pasien, dan vendor
- Nomor rekening bank mitra pemerintah
- Informasi yang tersedia hanya untuk kelompok karyawan perusahaan tertentu untuk tujuan menjalankan bisnis
- Halaman web intranet dan *Microsites*
- Survei dan Analisis data
- Aktivitas operasi pengujian dan pengembangan
- Pengembangan kebijakan dan informasi manajemen di dalam institusi

Data Tinggi

- Informasi pengawasan kesehatan tertentu, termasuk informasi yang dimiliki oleh rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya, perusahaan farmasi, perusahaan asuransi, atau pemberi perawatan
- Informasi genetik yang dapat diidentifikasi secara pribadi
- Informasi atau informasi status penyakit menular seksual pasien seperti HIV/AIDS
- Uji klinis, penelitian (beserta dokumentasinya) dan informasi pendidikan praktisi
- Informasi properti Intelektual tertentu

Data Strategis

- Informasi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan nasional atau penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung
- Informasi rahasia dagang dan informasi rahasia perusahaan yang sangat sensitif, di mana pengungkapan informasi publik dapat diperkirakan menyebabkan kerusakan hukum, keuangan atau reputasi buruk.
- Identitas pribadi dan informasi otentikasi yang digunakan dalam mengendalikan akses ke fasilitas pemerintah yang dilindungi.

SEKTOR LAINNYA?

Klasifikasi data masing-masing sektor ditentukan oleh regulator sektor tersebut

TERIMA KASIH